



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 11 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalidonan RT 01 RW 13 Kelurahan Donan,
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 141/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penggelapan**” yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. R 5275 EF tahun : 2011 warna merah No Ka : MH1JF5117BK959243 No. Sin :JF51E1949640;
 - 1 (satu) unit anak kunci spm Honda Beat No.Pol. R 5275 EF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. R 5275 EF an. Ani Astuti alamat Jl. Puteran 199 RT.4/RW.4 Kesugihan Cilacap;
 - 1 (satu) Buah Bpkb Spm Honda Beat Nopol : R-5275-ef An. Ani Astuti;**Dikembalikan kepada saksi korban Ani Astuti als Lala Binti Sam Ngani;**
 - 1 (satu) Lembar Persyaratan Pinjam Pakai Spm Milik Anias Rent;
 - 2 (dua) Lembar Screenshot Pembayaran Pinjam Pakai Spm Melalui Transfer Gopay;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebani Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan **No. Reg. Perk : PDM - 78/Cilac/Eoh.2/05/2022**, tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa **RONAL ALEC SETIAWAN Bin ANDI YUWANTO** pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat Salon ANIAS yang beralamat di jl. Dr. Soetomo No. 12 RT. 006 RW.

009 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membayar hutang, kemudian muncul niat terdakwa untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Ani Astuti yang beralamat di Salon ANIAS yang beralamat di jl. Dr. Soetomo No. 12 RT. 006 RW. 009 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap dan mengatakan bahwa terdakwa berkeinginan untuk menyewa sepeda motor milik saksi Ani Astuti untuk jangka waktu selama 4 (empat) hari yang kemudian saksi Ani Astuti menyodorkan persyaratan peminjaman sepeda motor tersebut dan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Yang kemudian terdakwa menyanggupi persyaratan tersebut dan memberikan fotokopi KTP miliknya serta langsung membayar uang sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa karena terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan tidak pernah bermasalah, sehingga saksi Ani Astuti percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sehari sebelum jatuh tempo penyewaan sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ani Astuti untuk memperpanjang kembali sewa motor tersebut dengan membayar uang sewa yang ditransfers ke akun Gopay milik saksi Ani Astuti sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2021, terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF milik saksi Ani Astuti bersama sdr. Agus (DPO) kepada sdr. Narsum yang beralamat di jl. Lengkong dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi dengan sdr. Agus dan uang bagian terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan membebihi kebutuhan sehari-hari. Bahwa agar

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdr. Ani Astuti percaya jika sepeda motor tersebut masih berada ditangan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa maka pada tanggal 22 Desember 2021, terdakwa mentransfers kembali uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ani Astuti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 saksi Ani Astuti mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF tersebut tidak ada pada terdakwa kemudian saksi Ani Astuti meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa sepeda motor tersebut. Selain itu terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi dan susah untuk dicari keberadaannya yang kemudian saksi Ani Astuti melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cilacap Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, RONAL ALEC SETIAWAN Bin ANDI YUWANTO pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Salon ANIAS yang beralamat di jl. Dr. Soetomo No. 12 RT. 006 RW. 009 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Salon ANIAS yang beralamat di jl. Dr. Soetomo No. 12 RT. 006 RW. 009 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF milik saksi Ani selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per harinya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Yang kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi KTP miliknya serta langsung membayar uang sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian saksi Ani Astuti menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sehari sebelum jatuh tempo penyewaan sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ani Astuti untuk memperpanjang kembali sewa motor tersebut dengan membayar uang sewa yang ditransfers ke akun Gopay milik saksi Ani Astuti sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah sdr. Narsum yang berada di jl. Lengkong, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ani Astuti, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF milik saksi Ani Astuti kepada sdr. Narsum yang beralamat di jl. Lengkong dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 saksi Ani Astuti mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF tersebut tidak ada pada terdakwa kemudian saksi Ani Astuti meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa sepeda motor tersebut. Selain itu terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi dan susah untuk dicari keberadaannya yang kemudian saksi Ani Astuti melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cilacap Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ani Astuti Als Lala Binti Sam Ngani;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh Terdakwa karena sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain oleh terdakwa;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Salon Anias Jl. Dr. Soetomo No. 12 RT 006 RW 009 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah disewa pakai tersebut sepeda motor Honda BEAT warna merah No.Pol : R-5275-EF;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke salon milik saksi untuk Rental Sepeda Motor milik saksi yang ternyata dikemudian hari Spm milik saksi oleh Terdakwa tersebut digadaikan ke orang lain tanpa se izin dari saksi sebagai pemilik sah dari Spm tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa beberapa kali main ke salon milik saksi;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Spm milik saksi tersebut sejak tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke salon milik saksi mengatakan bahwa akan merental Spm tersebut dengan alasan untuk dipakai sendiri untuk antar jemput sekolah anak terdakwa;
- Bahwa biaya rental 1 (satu) unit Spm tersebut sehari 1 X 24 jam sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa merental 1 (satu) unit Spm milik saksi tersebut untuk dipakai selama 4 (empat) hari namun apabila masih membutuhkan akan memperpanjang pinjam pakai Spm tersebut;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa belum mengembalikan namun meminta untuk diperpanjang lagi dengan cara menghubungi saksi melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa mulai mengalami kendala macet untuk pembayaran sewa pada tanggal 3 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2021 sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2021 saksi mendatangi rumah terdakwa akan tetapi sudah dalam keadaan sepi dan tidak bertemu dengan Terdakwa atau keluarganya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm Honda Beat dengan No Pol : R-5275-EF tahun 2011 warna merah dengan taksiran harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Afifah Putri Nur Alawiyah Binti Sunardi;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik bos saksi yaitu saksi Ani Astuti yang dirental oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Ani Astuti yang telah disewa tersebut sepeda motor Honda BEAT warna merah No.Pol : R-5275-EF;
- Bahwa terdakwa merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti sejak 8 Desember 2021, terjadinya di salon Anias milik saksi Ani Astuti;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti hanya selama 4 hari karena pada saat itu saksi tahu perjanjiannya antaran saksi Ani Astuti dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm Honda Beat dengan No Pol : R-5275-EF tahun 2011 warna merah dengan taksiran harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total kerugian yang saksi Ani Astuti alami sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Narsum;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) Unit sepeda motor yang ternyata saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah rental kepada orang lain;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah di gadaikan kepada saksi tersebut adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol: R- 5275-EF;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak saling kenal dengan orang yang telah menggadaikan sepeda motor kepada saksi tersebut, waktu itu yang menggadaikan sepeda motor kepada saya 2 orang laki-laki yang mengaku bernama sdr Ronal Alex dan satunya mengaku bernama sdr Agus Alias Tofik;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr Agus Alias Tofik datang ke rumah saksi dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu pada tanggal 19 Desember 2021;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain karena pada saat ke 2 orang tersebut menggadaikan sepeda motor kepada saksi bilang bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan pada saat saksi menanyakan BPKB nya pada saat itu dijawab bahwa BPKB nya ada di rumah sehingga saksi percaya kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang ke saksi bahwa menggadaikan sepeda motor tersebut hanya jangka waktu 1 minggu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan sdr Agus Alias Tofik sebelumnya belum pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi, baru kali ini saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Sri Lestari Binti Daryo Mulyadi;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik tetangga saksi yaitu saksi Ani Astuti yang dirental oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Ani Astuti yang telah disewa tersebut sepeda motor Honda BEAT warna merah No.Pol : R-5275-EF;
- Bahwa terdakwa merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti sejak 8 Desember 2021, terjadinya di salon Anias milik saksi Ani Astuti;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti hanya selama 4 hari karena pada saat itu saksi tahu perjanjiannya antaran saksi Ani Astuti dengan Terdakwa;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm Honda Beat dengan No Pol : R-5275-EF tahun 2011 warna merah dengan taksiran harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total kerugian yang saksi Ani Astuti alami sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan terdakwa telah merental 1 (satu) spm milik orang lain kemudian terdakwa gadaikan ke orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Salon Anias Jl. Dr. Soetomo No. 12 RT 006 RW 009 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang terdakwa rental tersebut adalah saksi Ani Astuti;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ani Astuti karena sebelumnya terdakwa juga pernah merental sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Ani Astuti yang terdakwa rental yaitu 1 (satu) unit 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol : R-5275-EF;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti tersebut untuk jangka waktu 4 hari;
- Bahwa biaya sewa pakai sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah jangka waktu 4 hari kemudian sepeda motor yang telah terdakwa sewa dari saksi Ani Astuti kemudian terdakwa perpanjang lagi per 1 minggu sampai terakhir terdakwa membayar uang sewa pakai pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa setelah tanggal 22 Desember 2021 sepeda motor milik saksi Ani Astuti yang disewa terdakwa tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Ani Astuti melainkan terdakwa gadaikan kepada orang lain yang beralamat di Jl. Lengkong, setahu terdakwa bernama Bapak Narsum;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, seingat terdakwa sekitar tanggal 19 Desember 2021 bersama teman terdakwa yang bernama sdr Agus yang setahu terdakwa rumahnya di Jl.Bandengan Cilacap;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Ani Astuti;
- Bahwa tujuannya terdakwa membayar dan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut agar saksi Ani Astuti percaya kalau sepeda motor tersebut masih berada di tangan terdakwa, padahal sejak tanggal 19 Desember 2021 sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ani Astuti yaitu untuk mendapatkan uang karena terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sdr Agus mendapatkan bagian uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Bpkb Spm Honda Beat Nopol : R-5275-ef An. Ani Astuti;
- 1 (satu) Lembar Persyaratan Pinjam Pakai Spm Milik Anias Rent;
- 2 (dua) Lembar Screenshot Pembayaran Pinjam Pakai Spm Melalui Transfer Gopay;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 14 Maret 2022, sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. R 5275 EF tahun : 2011 warna merah No Ka : MH1JF5117BK959243 No. Sin :JF51E1949640;
- 1 (satu) unit anak kunci spm Honda Beat No.Pol. R 5275 EF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. R 5275 EF an. Ani Astuti alamat Jl. Puteran 199 RT.4/RW.4 Kesugihan Cilacap;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 14 Maret 2022, sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke Salon ANIAS milik saksi Ani Astuti yang beralamat di jl. Dr. Soetomo No.12 RT 006 RW 009 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan maksud terdakwa akan merental sepeda motor milik saksi Ani Astuti dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi KTP milik terdakwa sebagai persyaratan merental sepeda motor dan biaya sewa perharinya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar uang sewanya sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) hari setelah itu saksi Ani Astuti menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sehari sebelum jatuh tempo penyewaan sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ani Astuti untuk memperpanjang kembali sewa motor tersebut dan terdakwa membayar uang sewanya dengan cara ditransfers ke akun Gopay milik saksi Ani Astuti sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ani Astuti, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF milik saksi Ani Astuti kepada saksi Narsum yang beralamat di jl.Lengkong sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 saksi Ani Astuti mengetahui bahwa sepeda motor miliknya yang disewa oleh terdakwa tersebut tidak ada pada terdakwa kemudian saksi Ani Astuti meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak pernah lagi

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa sepeda motor tersebut, selain itu terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi dan susah dicari keberadaannya, kemudian saksi Ani Astuti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilacap Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi Ani Astuti sejumlah Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta – fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Salon ANIAS milik saksi Ani Astuti yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.12 RT 006 RW 009 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap telah merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF dari saksi Ani Astuti dengan biaya sewa perharinya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) hari dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi KTP milik terdakwa sebagai persyaratan merental sepeda motor dan membayar uang sewanya sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Ani Astuti menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF tersebut timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan terdakwa sedang

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang kemudian hari pada tanggal 19 Desember 2021 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF kepada saksi Narsum sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Lengkong - Cilacap tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ani Astuti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Ani Astuti bahwa sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Ani Astuti masih dikuasai oleh terdakwa, sehari sebelum jatuh tempo sewa sepeda motor tersebut berakhir, terdakwa menghubungi saksi Ani Astuti untuk memperpanjang lagi sewanya dan terdakwa membayar uang sewanya sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara ditransfers ke akun Gopay milik saksi Ani Astuti sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi Ani Astuti yang percaya kepada terdakwa memperbolehkan terdakwa untuk memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut, padahal sebenarnya sejak tanggal 19 Desember 2021 sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Narsum sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan saksi Ani Astuti mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi Ani Astuti sejumlah Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja, di mana terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF kepada saksi Narsum sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikuasai terdakwa karena direntalkan oleh pemiliknya yaitu saksi Ani Astuti kepada terdakwa dengan biaya sewa perharinya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. R 5275 EF tersebut tersebut dibawah penguasaan terdakwa bukan karena suatu tindak pidana karena memang saksi Ani Astuti menyerahkan sepeda

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya tersebut karena terdakwa merentainya dengan alasan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun terdakwa menyalahgunakan kepercayaan saksi Ani Astuti kepada terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ani Astuti;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ani Astuti mengetahui bahwa sepeda motor miliknya yang disewa terdakwa tersebut ternyata sudah tidak lagi ada pada terdakwa kemudian saksi Ani Astuti berusaha menghubungi terdakwa supaya terdakwa segera mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut namun sejak tanggal 31 Desember 2021 terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi, sehingga saksi Ani Astuti melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cilacap Selatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ani Astuti Als Lala Binti Sam Ngani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Ani Astuti Als Lala Binti Sam Ngani dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. R 5275 EF tahun : 2011 warna merah No Ka : MH1JF5117BK959243 No. Sin :JF51E1949640;
- 1 (satu) unit anak kunci spm Honda Beat No.Pol. R 5275 EF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. R 5275 EF an. Ani Astuti alamat Jl. Puteran 199 RT.4/RW.4 Kesugihan Cilacap;
- 1 (satu) Buah Bpkb Spm Honda Beat Nopol : R-5275-ef An. Ani Astuti;
- 1 (satu) Lembar Persyaratan Pinjam Pakai Spm Milik Anias Rent;
- 2 (dua) Lembar Screenshot Pembayaran Pinjam Pakai Spm Melalui Transfer Gopay;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ronal Alec Setiawan Bin Andi Yuwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. R 5275 EF tahun : 2011 warna merah No Ka : MH1JF5117BK959243 No. Sin :JF51E1949640;
- 1 (satu) unit anak kunci spm Honda Beat No.Pol. R 5275 EF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. R 5275 EF an. Ani Astuti alamat Jl. Puteran 199 RT.4/RW.4 Kesugihan Cilacap;
- 1 (satu) Buah Bpkb Spm Honda Beat Nopol : R-5275-ef An. Ani Astuti;

Dikembalikan kepada saksi Ani Astuti als Lala Binti Sam Ngani;

- 1 (satu) Lembar Persyaratan Pinjam Pakai Spm Milik Anias Rent;
- 2 (dua) Lembar Screenshot Pembayaran Pinjam Pakai Spm Melalui Transfer Gopay;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** oleh Kami **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.** dan **Joko Widodo, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ari Priyambodo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Clp